

KAJIAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BMT MAPAN MANDIRI KEC LASUSUA KAB KOLAKA UTARA

Dewi Amelia Putri¹ Sumarlin² Raodahtul Jannah³

dewiameliaputri98@gmail.com¹ Sumarlin@uin-alaud-din.ac.id²

raodahtul.jannah@uin-alaud-din.ac.id³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Uin Alauddin Makassar

Jl. H.M Yasin Limpo No.63 Samata, Gowa

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad pembiayaan murabahah dengan prinsip syariah dan menganalisis penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah di BMT Mapan Mandiri Kec Lasusua Kab Kolaka Utara berdasarkan PSAK 102. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pembiayaan murabahah di BMT Mapan Mandiri Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara secara umum telah mengikuti prinsip syariah dan PSAK 102, terutama dalam proses pengajuan, survei kelayakan, dan penggunaan akad wakalah. Namun, terdapat beberapa aspek teknis yang perlu disempurnakan, khususnya terkait dokumentasi dan pemahaman staf terhadap aturan akuntansi syariah agar memastikan kepatuhan yang lebih optimal. 2) perlakuan akuntansi terkait murabahah di BMT Mapan Mandiri sebagian besar telah sesuai dengan PSAK 102 terutama pada pengakuan dan pengukuran piutang murabahah, pendapatan, diskon, uang muka serta denda. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam pengakuan aset murabahah, dimana BMT mengakui persediaan meskipun menggunakan skema wakalah. Selain itu, kebijakan potongan pelunasan piutang tidak dicatat secara resmi dalam sistem. BMT Mapan Mandiri perlu melakukan perbaikan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap PSAK 102.

Kata Kunci : Murabahah, PSAK 102, Akuntansi Syariah.

Abstract:

This research aims to understand the mechanism of murabahah financing agreements with sharia principles and analyze the implementation of accounting in murabahah

financing at BMT Mapan Mandiri, Lasusua District, North Kolaka Regency based on PSAK 102. This research method is qualitative with a case study approach derived from primary and secondary data. The results of the study show that: 1) murabahah financing at BMT Mapan Mandiri, Lasusua District, North Kolaka Regency has generally followed sharia principles and PSAK 102, especially in the application process, feasibility surveys, and the use of wakalah contracts. However, there are several technical aspects that need improvement, particularly regarding documentation and staff understanding of sharia accounting regulations to ensure better compliance. 2) The accounting treatment related to murabahah at BMT Mapan Mandiri is mostly in accordance with PSAK 102, especially in the recognition and measurement of murabahah receivables and revenues, discounts, down payments, and penalties. However, there is a discrepancy in the recognition of murabaha assets, where the BMT recognizes inventory despite using the wakalah scheme. In addition, the policy for the deduction of receivable settlements is not officially recorded in the system. BMT Mapan Mandiri needs to make improvements to ensure full compliance with PSAK 102.

Keywords : Murabahah, PSAK 102, Sharia Accounting.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah dan lembaga perbankan di Indonesia dari tahun ke tahun cukup pesat, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi secara efektif pada tahun 1992. Indonesia terbilang terlambat dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah dibandingkan negara tetangga yaitu Malaysia yang telah mendirikan Bank Islam semenjak tahun 1983. Berdirinya BMI, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat atas pelayanan keuangan berbasis syariah, memotivasi lahirnya lembaga keuangan syariah lainnya (Rasyid, 2018). Lembaga keuangan syariah lainnya muncul secara bergelombang, termasuk lembaga keuangan mikro yaitu koperasi syariah atau *Baitul Maal waTamwil* (BMT). Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang dikenal dengan sebutan *Baitul Maal wat tamwil* (BMT) selama belasan tahun terakhir merupakan salah satu yang paling terlihat dari dinamika keuangan syariah di Indonesia (Afik & Darwanto, 2017).

Seperti halnya bank syariah, kegiatan BMT adalah melakukan penghimpunan (prinsip *wadiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat (Hidayat, 2018). Yang mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip berekonomi secara halal, adil dan menguntungkan, BMT menjalankan perannya secara fenomenal dalam mengelola investasi (berupa modal, tabungan dan titipan) dan

menghubungkannya dengan pembiayaan untuk mendorong pergerakan sektor usaha kecil (Hidayatulloh & Hapsari, 2015). Berdirinya BMT karena dilatar belakangi adanya tuntutan masyarakat bagi adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip dan tujuan dari didirikannya BMT adalah menyelenggarakan berbagai jenis produk pelayanan dan jasa keuangan kepada masyarakat yang terhindar dari praktek-praktek usaha yang berbau riba (Putri, 2019)

BMT Mapan Mandiri merupakan satu-satunya lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. BMT Mapan Mandiri ini bersifat mandiri dan menjunjung tinggi prinsip syariah. Produk yang ada di BMT Mapan Mandiri tidak jauh beda dengan produk yang ada di bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Adapun produk yang ada di BMT Mapan Mandiri ini yaitu produk layanan simpanan *wadiah*, simpanan pelajar, simpanan qurban, simpanan *walimah*, *ijarah*, *mudharabah* dan *murabahah*. Selain itu, BMT Mapan Mandiri juga berperan pada bidang sosial yaitu dalam menerima dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya. Seperti pada lembaga keuangan syariah lainnya, pada BMT Mapan Mandiri ini pembiayaan *murabahah* menjadi produk paling banyak diminati oleh masyarakat disana.

Fitriah (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan beberapa standar akuntansi syariah, salah satunya yaitu PSAK 102 yang mengatur tentang pembiayaan *murabahah*. Dengan diterbitkan PSAK tersebut harusnya menjadi acuan dalam praktek akuntansi bagi lembaga keuangan islam bank maupun non bank di Indonesia untuk menghindari salah saji pada laporan keuangan. Karena akuntansi syariah tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, tetapi juga untuk menghindari praktek kecurangan. Begitu pula dalam PSAK 102 sudah diatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan *murabahah*.

Ibaratnya, akad *murabahah* yaitu akad jual beli barang, dalam hal ini adalah rumah, di mana si penjual menyatakan harga perolehannya dan *margin* yang diinginkan pada saat si penjual menyatakan harga perolehannya dan margin yang diinginkan pada saat penjualan kepada si pembeli atas kesepakatan bersama (Ashar, 2013). Transaksi dengan akad *murabahah* ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu, dapat berbentuk tunai setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan membayar

sekaligus dikemudian hari. Menurut Anggadini (2011) dalam menentukan perhitungan margin *murabahah* disesuaikan dengan tuntunan syariah dengan menerapkan pola yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sistem berdagang, dimana apabila sudah terjadi kesepakatan menjadi mitra atas dasar negosiasi dijelaskan harga beli yang ditambah biaya yang dikeluarkan dan ditambah keuntungan yang diperoleh BMT.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Septiarini (2014) pada BMT yang ditelitinya menggunakan akad *wakalah*, dan hasil yang ditemukan tidak terjadi pencatatan dan pengakuan terkait pembelian barang secara *wakalah* tidak pula diakui adanya persediaan aset *murabahah*. Ketika akad disepakati, BMT Rahmat Syariah baru melakukan pencatatan terkait pembiayaan yang diajukan oleh mitra (nasabah). *Murabahah* sebagai skema pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah ternyata masih terdapat kekurangan dalam hal proses akuntansi, bahkan masih ada beberapa bank atau lembaga keuangan syariah yang mekanisme pembiayaan *murabahah* nya menyimpang dari prinsip dan aturan. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan yang tidak menganut prinsip bunga/riba, melainkan menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau *margin* yaitu pembiayaan *murabahah*. Dimana saat ini produk *murabahah* atau produk dengan sistem jual beli merupakan salah satu produk yang paling banyak dilaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad pembiayaan *murabahah* dengan prinsip syariah dan menganalisis penerapan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* di BMT Mapan Mandiri Kec Lasusua Kab Kolaka Utara berdasarkan PSAK 102

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan metode penelitian yang mendalam terhadap suatu kasus tertentu.

Lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu pada BMT Mapan Mandiri Kecamatan Lasusua yang berlokasi di Jl poros Lasusua-Kolaka, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer yang

diperoleh secara langsung dari sumber penelitian dan data sekunder yang tidak diperoleh secara langsung. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembiayaan *murabahah* pada BMT Mapan Mandiri

BMT Mapan Mandiri memiliki berbagai produk dan akad pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*. Prosedur pembiayaan merupakan suatu proses untuk terlaksanya kegunaan pembiayaan. Bentuk prosedur pertama yang dilakukan yaitu dengan melakukan survei terhadap nasabah yang sedang melakukan pengajuan pembiayaan. Survei tersebut merupakan prosedur awal yang harus dilakukan oleh pihak BMT dengan meninjau pembiayaan yang dilakukan oleh anggota sesuai dengan jaminan untuk modal usaha maupun investasi. Setelah survei selesai dan calon nasabah layak untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah*, maka calon nasabah sudah bisa melakukan pengajuan pembiayaan, dan datang langsung di kantor BMT mapan mandiri untuk nominal yang akan diajukan. Kemudian dalam formulir dilampirkan persyaratan-persyaratan lain dari pemohon untuk keperluan survei dari pihak BMT Mapan Mandiri.

BMT Mapan Mandiri menggunakan akad wakalah dalam pembiayaannya. Karena pada dasarnya BMT Mapan Mandiri tidak menyediakan barang yang diinginkan anggota karena barang yang diinginkan tentu saja berbeda-beda maka dari itu agar anggota dapat membeli barang yang sesuai yang kebutuhannya. Pembiayaan yang dilakukan di BMT Mapan Mandiri dari transaksi pembelian barang serta keuntungan dari harga plafon telah disepakati oleh anggota dan pihak BMT. Setelah pengajuan dari anggota diterima dan telah melalui proses akad wakalah, maka pihak BMT memberi kuasa kepada anggota untuk melakukan pembelian barang dengan sendirinya sesuai dengan keinginan anggota.

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Mapan Mandiri kebanyakan menargetkan toko-toko kelontong dengan rata rata pembiayaan Rp. 1,000,000. Kemudian proses berkas diserahkan kepada asisten pemasaran untuk diperiksa kemudian di survei. Setelah survei selanjutnya diadakan *briefing* untuk kesepakatan bersama mengenai pengajuan pengambilan dan angsuran, setelah itu di cairkan. Akad pembiayaan *murabahah* pada BMT Mapan Mandiri diprioritaskan kepada nasabah-nasabah yang memiliki usaha atau untuk kebutuhan lainnya. Untuk kesepakatan margin, BMT

menerapkan margin yaitu 3% dari plafon yang diinginkan calon nasabah, dan setelah akad maka nasabah wajib melunasi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam PSAK No. 102 oleh Ikatan Akuntan Indonesia, disebutkan bahwa *murabahah* melibatkan penjualan barang dengan harga jual sama dengan harga beli ditambah keuntungan yang disepakati, sambil menekankan kewajiban penjual untuk mengungkapkan harga pembelian barang kepada pembeli. Akad *murabahah* pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang bergantung pada kepercayaan, di mana pembeli harus mempercayai dan bertanggung jawab terhadap kejujuran penjual, yang mengacu pada biaya atau harga barang yang sebenarnya.

Pencatatan akuntansi pada BMT Mapan Mandiri berdasarkan PSAK 102

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis laporan BMT Mapan Mandiri, maka peneliti mendeskripsikan pengakuan dan pengukuran terkait jurnal yang dilakukan oleh BMT yaitu sebagai berikut:

a. Aset Murabahah

Meskipun perhitungan aset melibatkan harga beli ditambah keuntungan, BMT Mapan Mandiri menggunakan wakalah namun tidak memiliki pengendalian atas barang tersebut.

a. Piutang Murabahah

Murabahah diakui sebesar harga jual yakni harga pokok ditambah dengan margin atau keuntungan yang sudah disepakati oleh kedua pihak.

b. Margin

Pada BMT Mapan Mandiri margin yang digunakan sudah ditetapkan sebesar 2,5-3% yang disepakati dalam akad wakalah.

c. Diskon

BMT Mapan Mandiri sama sekali tidak mencatat atau menerapkan diskon pembelian aset *murabahah*. Karena BMT menggunakan wakalah.

d. Pelunasan piutang dini

BMT memberikan kebijakan pelunasan dini sebelum 2 minggu jatuh tempo, tetapi BMT Mapan Mandiri tidak melakukan pencatatan atas potongan tersebut. Akan tetapi, BMT tidak mencatat secara resmi kebijakan potongan dalam pelunasan

piutang yang lebih awal, sehingga pengurangan margin yang diberikan kepada nasabah tidak terdokumentasi dalam laporan keuangan.

e. Uang Muka

BMT Mapan Mandiri tidak menerapkan adanya pengakuan uang muka kepada calon nasabah atau pembeli, karena BMT Mapan Mandiri melakukan transaksi jual beli dan akad ketika nasabah benar-benar sudah yakin untuk melakukan pembiayaan *murabahah*.

Penelitian Jannah S (2023) menyatakan bahwa pada BMT Muslimah Musyithah tidak mengakui dan mengungkapkan transaksi *murabahah* seperti uang muka, tetapi mengungkapkan biaya-biaya transaksi seperti biaya administrasi, biaya materai, dan biaya-biaya lainnya saat perhitungan margin *murabahah* dalam akad *murabahah* yang telah diketahui dan disepakati oleh nasabah.

f. Pengakuan Denda

Pada BMT Mapan Mandiri tidak menerapkan pemberian denda kepada nasabah yang lalai, tapi hanya memberikan teguran secara lisan maupun tulisan. BMT Mapan Mandiri merupakan lembaga keuangan yang menganut sistem syariah didalamnya. BMT Mapan Mandiri selalu berpegang pada prinsip syariah dan menjunjung tinggi hukum syariah yang dipegangnya serta memiliki integritas yang tinggi. Oleh karena itu, BMT Mapan Mandiri ini tidak menerapkan pemberian denda kepada nasabah yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik.

Permataku (2022) menyatakan bahwa pada koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah Uin Fatmawati Bengkulu ketika ada nasabah lalai dalam membayar angsurannya pihak koperasi hanya menegur dengan lisan atau tulisan dan memanggil nasabah ke kantor jika perlu, karena koperasi ini menganut sistem syariah didalamnya dan tidak memberatkan denda atau finalti kepada nasabah baik pembiayaan maupun yang lain. Hal berbeda yang dinyatakan oleh Pambudi (2020) terkait denda bahwa pada BMT Intan Mandiri tetap memberikan denda kepada nasabah yang tidak melunasi kewajibannya apabila terdapat fakta bahwa ternyata nasabah bisa melunasi kewajibannya dan sengaja melewati masa jatuh tempo. Tapi, denda yang diterima oleh BMT diakui sebagai dana kebijakan/dana sosial.

Setelah mengetahui praktik perlakuan akuntansi yang dilakukan BMT Mapan Mandiri dan dari hasil wawancara yang telah diolah peneliti, maka peneliti akan

menyajikan tabel terkait kesesuaian perlakuan akuntansi pada BMT Mapan Mandiri dengan PSAK 102.

Tabel 1. Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran Perlakuan Akuntansi BMT Mapan Mandiri dan Perlakuan Akuntansi PSAK 102

NO	PSAK 102	BMT Mapan Mandiri	Keterangan
1	Pada saat perolehan aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan	Pada saat perolehan aset <i>murabahah</i> pada BMT Mapan Mandiri diakui sebagai persediaan dengan mengukur persediaan sebagai biaya perolehan tetapi BMT menggunakan akad wakalah dan tidak memiliki pengendalian atas barang yang dibeli nasabah	Tidak Sesuai dengan PSAK 102
2	Diskon pembelian persediaan <i>murabahah</i> yang terjadi setelah akad <i>murabahah</i> diakui sebagai: a) liabilitas kepada pembeli, jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan dalam akad <i>murabahah</i> atau jika tidak diperjanjikan dalam akad <i>murabahah</i> b) penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan dalam akad	BMT Mapan Mandiri tidak memberikan diskon kepada pembeli ketika melakukan pembelian <i>murabahah</i> karena akad menggunakan <i>murabahah</i> bil wakalah	Sesuai dengan PSAK 102
3	Pada saat akad <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar jumlah tagihan kepada	BMT Mapan Mandiri pada saat akad <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli.	Sesuai dengan PSAK 102

	pembeli.		
4	Pendapatan <i>murabahah</i> terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Margin <i>murabahah</i> merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan <i>murabahah</i>	BMT Mapan Mandiri mengakui pendapatan <i>murabahah</i> terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Margin <i>murabahah</i> merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan <i>murabahah</i> .	Sesuai dengan PSAK 102
5	Uang muka dari pembeli dapat diakui sebagai: a) pengurang biaya perolehan persediaan <i>murabahah</i> , atau b) pengurang tagihan kepada pembeli	BMT Mapan Mandiri tidak menerapkan uang muka pembelian <i>murabahah</i> karena BMT menggunakan akad wakalah.	Sesuai dengan PSAK 102
6	Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam membayar kewajibannya dan diakui sebagai liabilitas	BMT Mapan Mandiri tidak mengenakan denda kepada nasabah dan hanya memberikan teguran lisan maupun tulisan karena BMT berlabel hukum syariah yang tidak memperbolehkan adanya denda.	Sesuai dengan PSAK 102
7	Potongan pelunasan piutang diakui sebagai pengurang pendapatan <i>murabahah</i> periode berjalan	BMT Mapan Mandiri memberikan potongan pelunasan dini tapi tidak melakukan pencatatan resmi atas kebijakan yang diberikan.	Tidak Sesuai dengan PSAK 102

Tabel 2. Kesesuaian Penyajian Perlakuan Akuntansi BMT Mapan Mandiri dan Perlakuan Akuntansi PSAK 102

NO	PSAK 102	BMT Mapan Mandiri	Keterangan
1	Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi	BMT Mapan Mandiri mencatat untuk pelunasan angsuran oleh pembeli yang nilainya sebesar jumlah seluruh sisa pokok pembiayaan	Sesuai dengan PSAK 102

	dengan penyisihan kerugian piutang	(piutang) ditambah bonus margin yang telah di perhitungkan.	
2	Pendapatan <i>murabahah</i> tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) piutang <i>murabahah</i> .	BMT Mapan Mandiri menyajikan margin <i>murabahah</i> tangguhan itu sebagai sebagai pengurang dari piutang <i>murabahah</i> dalam akun pendapatan margin <i>murabahah</i> yang ditangguhkan	Sesuai dengan PSAK 102
3	Beban <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) utang <i>murabahah</i> .	BMT Mapan Mandiri menyajikan beban <i>murabahah</i> sebagai pengurang utang <i>murabahah</i>	Sesuai dengan PSAK 102

Tabel 3. Kesesuaian Pengungkapan Perlakuan Akuntansi BMT Mapan Mandiri dan Perlakuan Akuntansi PSAK 102

NO	PSAK 102	BMT Mapan Mandiri	Keterangan
1	Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> , tetapi tidak terbatas pada: a) harga perolehan aset <i>murabahah</i> , b) janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.	BMT Mapan Mandiri mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> seperti harga perolehan dan margin <i>murabahah</i> .	Sesuai dengan PSAK 102
2	Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> , tetapi tidak terbatas pada: a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi <i>murabahah</i> , b) jangka waktu <i>murabahah</i> Tangguh	Pembeli mengungkapkan ha-hal yang terkait dengan transaksi.	Sesuai dengan PSAK 102

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembiayaan *murabahah* pada BMT Mapan Mandiri Kec Lasusua Kab Kolaka Utara yaitu pertama apabila ada calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan maka pemohon harus melengkapi persyaratan dokumen kemudian pemohon mengisi formulir pengajuan yang disediakan pihak BMT dan keterangan atas tujuan pengajuan pembiayaan. Setelah semua persyaratan telah terpenuhi, maka pihak BMT melakukan survei mengenai usaha apa yang dijalankan oleh pemohon dan melakukan analisa data dan hasil survei atas kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah*. Dan terakhir pemohon dan pihak BMT melakukan akad wakalah sebelum pencairan dana *murabahah* karena pihak BMT memberikan kuasa kepada pemohon atas wakalah tersebut.

Perlakuan pencatatan akuntansi khususnya *murabahah* pada BMT Mapan Mandiri secara umum telah sesuai dengan PSAK 102, terutama dalam hal pengakuan dan pengukuran piutang murabahah, diskon, denda, uang muka, serta pendapatan murabahah. Selain itu, penyajian saldo piutang, pendapatan murabahah Tangguh dan beban murabahah tangguhan juga telah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian, seperti dalam pengakuan aset murabahah yang tidak selaras dengan pencatatannya, dimana BMT mengakui persediaan meskipun menggunakan skema wakalah. Selain itu, kebijakan terkait potongan pelunasan piutang yang tidak tercatat secara resmi dalam sistem, yang dapat berdampak pada transparansi dan akurasi laporan keuangan. Meskipun demikian, BMT Mapan Mandiri telah mengungkapkan transaksi murabahah dalam laporan keuangan, termasuk harga perolehan dan margin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mematuhi standar akuntansi syariah, namun masih diperlukan perbaikan agar sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102.

Saran

Untuk BMT Mapan Mandiri dalam pemberian potongan pelunasan dini kepada nasabah alangkah baiknya dicatat dalam sistem sebagai pengurangan pendapat atau menetapkan kebijakan yang jelas agar tidak ada kesalahan ataupun kebingungan dalam administrasi keuangan. Untuk peneliti selanjutnya agar perolehan data lebih valid, maka perlu memperhatikan pencatatan jurnal yang terkait dengan *murabahah* dan penyajian laporan keuangan yang lengkap karena sangat mendukung dalam melakukan analisis yang

sesuai dengan *murabahah*. Serta diharapkan bisa lebih mengembangkan penelitian mengenai produk pembiayaan *murabahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afik, W. S., & Darwanto, D. (2017). Tata Kelola Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Berbasis Prinsip 6C dan Modal Sosial : Studi Pada BMT Mekar Da'wah. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, Vol 1 No 2.
- Amrullah. (2016). Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe). *JIMEKA*, 341-356.
- Anggadini, S. D. (2011). Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT AS-SALAM PACET – Cianjur. *Majalah ilmiah Unikom*, Vol 9 No 2.
- Any Eliza. (2022). Tinjauan Atas PSAK 102 (Revisi 2019) dan PSAK 102 (Revisi 2016) Tentang Akuntansi Murabahah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3).
- As'ad, I. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Gapura Sumenep. *Skripsi*, Uin Maulana Malik Ibrahim.
- Ashar, M. (2013). Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah pada Pembiayaan Rumah Serta Ijarah Muntahiyah Bittamlik di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Makassar. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Astika, S., & Suarni, A. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar. *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 1 (1).
- Ayuningrum, S. R. (2011). Kajian Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Menurut PSAK 102 (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah. *Skripsi*, STIE Indonesia Banking School.
- Batubara, Z. (2015). Penetapan Harga Jual Beli dalam Akad Murabahah pada Bank Syariah. *Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*, 163-176.

Jurnal Akuntansi dan keuangan Syariah

Vol.5 No. 1

Januari-Juni 2025

P-ISSN 2828-4399

E-ISSN 2961-8703

<https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/akunsyah/index>

Ernawati, H. (2020). Analisis Penerapan Akad Murabahah dengan PSAK 102 perspektif masalah (studi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar). *Skripsi*, Uin Alauddin Makassar.

Ernawati, L. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalah Cabang Pembantu Diwek). *JFAS*, Vol 2 No 2.

Fatimah, L. (2018). Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur. *Skripsi*, 58-59.

Febrian, R., & Mardian, S. (2017). Penerapan PSAK NO. 102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat. *Ikonomika*, Vol 2 (1), 19-40.

Fitriah, P. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Banjarmasin. *Skripsi*, Polteknik Negeri Banjarmasin.

Habibah, M., & Nikmah, A. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Sekabupaten pati. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 4 No 1.

Hanjani, A., & Haryati, D. A. (2018). Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol 1 No 1.

Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT BINA USAHA DI KABUPATEN SEMARANG. *Jurnal Law and Justice*, Vol 2 No 1.

Hidayat, S. (2018). Persepsi Masyarakat terhadap Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Uqud : Journal Of Ecocomic Islamic*, 198-212.

Jurnal Akuntansi dan keuangan Syariah

Vol.5 No. 1

Januari-Juni 2025

P-ISSN 2828-4399

E-ISSN 2961-8703

<https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/akunsyah/index>

Hidayatulloh, M., & Hapsari, M. I. (2015). Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 2 No 10.

IAI. (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan : Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Graha Akuntan.

INDONESIA, I. A. (2013). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan : Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Graha Akuntan.

Jamaluddin. (2021). Implementasi Syariah Enterprise Theory dalam perusahaan manufaktur. *FEBI*, Vol 3 (2).

Jannah, R. (2019). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar. *Assets*, Vol 9 No 2.

Jannah, S. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Murabahah Berdasarkan Psak 102 Di BMT Muslimah Masyitha Kota Jambi. *Jurnal Ekonomu Syariah*, Vol 4 No 1.

Khaddafi, M., Siregar, S., Hermain, H., Nurlaila, Zaki, M., & Dahrani. (2016). *Akuntansi Syariah : Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Madenatera.

Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol 3 No 2.

Minarti, M. (2015). Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada Produk pembiayaan Produktif di BMT Marhamah Cabang Puwerjo. *Skripsi*, Uin Walisongo Semarang.

Mughni, J. A. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor.102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* , Vol 1 No 1.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal Akuntansi dan keuangan Syariah

Vol.5 No. 1

Januari-Juni 2025

P-ISSN 2828-4399

E-ISSN 2961-8703

<https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/akunsyah/index>

Pambudi, K. A. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan Psak Nomor 102 (Studi Kasus BMT Insan Mandiri Makassar). *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Permataku, R. I. (2022). Analisis Penerapan PSAK No 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Koperasi Konsumen Al-Munawanah Syariah Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu. *Skripsi*, 63-64.

Pratiwi, I. E., & Septiarini, D. F. (2014). Analisis Penerapan Psak –102 Murabahah (Studi Kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri). *Akrual*, 6(1).

Putri, W. F. (2019). Pengaruh Pengetahuan Nasabah terhadap Keputusan Pembiayaan Murabahah pada BMT AL-MAKMUR CUBADAK. *Skripsi*, IAIN Batusangkar.

Rahayu, T. A. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabaha Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruh Kelancaran Pengembaliani pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera. *Jurnal Muqtasiq*, Vol 7 No 1.

Rasyid, A. (2018, July 3). *Perkembangan Lembaga Perbankan dan Keuangan Syariah di Indonesia*. Retrieved Juni 18, 2023, from Business Law Binus University: <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-lembaga-perbankan-dan-keuangan-syariah-di-indonesia>

Rofita, E. D. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102 Pada BMT UGT Nusantara CAPEM Kaliwates Jember. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember .

Shobirin. (2016). Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). *Iqtishadia*, Vol 9 No 2.

Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal Akuntansi dan keuangan Syariah

Vol.5 No. 1

Januari-Juni 2025

P-ISSN 2828-4399

E-ISSN 2961-8703

<https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/akunsyah/index>

Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Supreno, & Inayah, N. (2022). Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Di BMT Usaha Artha Sejahtera. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol 3 No 1.

Wardi, J., & Putri, G. E. (2011). Analisis Perlakuan Akuntansi Syaria untuk Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah serta kesesuaiannya dengan PSAK 102 dan PSAK 105. *Pekbis Jurnal*, Vol 3 No 1.

Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UUI Press.

Wulandari, E. D., & Anwar, A. Z. (2021). Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 Pada BMT (Studi Kasus Pada Asosiasi BMT NU di Kabupaten Jepara). *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 11 No. 1.

Yuliana, I. (2011). Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan Psak 102 Pada BMT Al-Fath. *Skripsi*, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Zakiy, F. S. (2015). Sharia Enterprise Theory Sebagai Pilar Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Perbankan Syariah (Studi pada Perbankan Syariah Mandiri Cabang Malang). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.